

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
13/SEOJK.07/2014 TENTANG PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DI PERBANKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN**

**Yunita Candra Devi<sup>1</sup> Dwi Haryati<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku dalam perjanjian kredit di perbankan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, beserta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan peraturan tersebut, terutama penerapan asas keseimbangan dan kewajaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *juridis empiris*, dengan tehnik atau cara pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan menggunakan teknik studi dokumen sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan dengan pedoman wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yaitu di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah dan milik swasta di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, diperoleh kesimpulan bahwa masih ditemukan pelanggaran asas keseimbangan dan kewajaran sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku, Bank Umum milik swasta adalah bank yang paling patuh menerapkan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku terkait penerapan asas keseimbangan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian kredit. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku terkait penerapan asas keseimbangan dan kewajaran yaitu dilakukan melalui pemeriksaan *onsite* yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali, pengawasan oleh OJK tidak dilaksanakan secara khusus pada perjanjian kredit namun metode pengawasannya yaitu pengawasan terfokus dengan salah satu obyeknya adalah perjanjian kredit sehingga tidak terdapat tindak lanjut pengawasan, bagi bank yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang ditentukan berdasarkan *judgement* pengawas, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku belum diatur secara tegas tentang jenis sanksi yang akan dikenakan kepada bank yang melanggar ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku.

**Kata kunci :** Surat Edaran OJK, Perjanjian Baku, Perjanjian Kredit.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (yunitadevi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen dan Ketua Pengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/SEOJK.07/2014  
TENTANG PERJANJIAN BAKU  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PERBANKAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN**  
YUNITA CANDRA DEVI, Dwi Haryati, S.H, M.H

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**IMPLEMENTATION OF CIRCULAR LETTER OF AUTHORITIES OF FINANCIAL  
SERVICES NUMBER 13 / SEOJK.07 / 2014 CONCERNING RAW APARTMENTS IN  
CREDIT AGREEMENT IN BANKING IN THE CITY OF YOGYAKARTA AND  
DISTRICT OF SLEMAN**

**Yunita Candra Devi<sup>3</sup> Dwi Haryati<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of Circular Letter of Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.07 / 2014 concerning standard agreement in credit agreement in banking in Yogyakarta City and Sleman Regency, along with supervision conducted by Financial Services Authority in applying the regulation, Balance and fairness.

The type of research used in this study is juridical empirical legal research, with techniques or data collection methods in the form of library research and field research. Data collection tools in library research using document study techniques while data collection tools in field research with interview guidelines.

The results of this study indicate that based on the results of research that is in Commercial Banks and Private Rural Banks owned by the government and the private sector in Yogyakarta and Sleman, obtained the conclusion that still found violation of the principle of equilibrium and fairness as contained in Circular of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK .07 / 2014 concerning the standard agreement, a privately owned commercial bank shall be the most compliant bank applying the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.07 / 2014 regarding the standard agreement relating to the application of the principle of equilibrium and fairness in the credit agreement making. Supervision conducted by the Financial Services Authority for the application of Circular Letter of Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.07 / 2014 concerning standard agreement related to the application of the principle of equilibrium and fairness is done through onsite inspection conducted once every 1 year, supervision by OJK is not implemented Especially on the credit agreement but the supervisory method that is supervision focused with one of the objects is a credit agreement so that there is no follow-up supervision, for banks that violate the provisions are fed will be subject to sanctions determined by judgment supervisor, in Circular of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.07 / 2014 concerning the standard agreement has not been explicitly regulated regarding the types of sanctions to be imposed on banks that violate the provisions of the Financial Services Authority Circular No. 13 / SEOJK.07 / 2014 on standard agreements.

**Keywords:** OJK Rules, Standard Agreement, Credit Agreement.

---

<sup>3</sup> Student of Graduate Program of Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (yunitadevi@gmail.com)

<sup>4</sup> Lecturer and the Head of Management of Graduate Program of Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada